



P U T U S A N

Nomor : 79 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DRS. LILI GOZALI Alias SYIFULLAH**
Alias LILI BIN H. GOBANG RANAWIJAYA ;

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur / Tanggal Lahir
: 47 Tahun / 14 Juni 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Kampung Jl. Raya Serang Km. 28 Kp.
Ciapus Rt. 02/04, Desa Cangkudu,
Kecamatan Balaraja, Kabupaten
Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Penilik Kecamatan Diknas Kec.
Balaraja Tangerang) ;

Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2009 s/d tanggal 15
Juli 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal 24 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 25 Agustus 2009 s/d tanggal 23 September 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 24 September 2009 s/d tanggal 23 Oktober 2009 ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2009 s/d tanggal 10 Nopember 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009 ;
7. Perpanjangan / 2

7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 02 Desember 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 01 Maret 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Maret 2010 s/d tanggal 31 Maret 2010 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 April 2010 s/d tanggal 30 April 2010 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 April 2010 s/d tanggal 25 Mei 2010 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 26 Mei 2010 s/d tanggal 24 Juli 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2009, No.Reg. Perkara : PDS-I-09/RNKAS/10/2009, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, bersama-sama dengan Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID Bin WALID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI Bin USUP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan terhadap perkara yang bersangkutan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta telah memiliki kekuatan hukum tetap) bersama-sama juga dengan Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG dan H. SUPENDI Alias H. EFFENDI (sampai dengan saat ini belum tertangkap) serta Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si Bin H. SAFEI dan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan

Desember / 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, Bank BRI Cabang Rangkasbitung serta di Desa Hegarmanah Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pedoman Tekhnis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi, Pemerintah memberikan dana bantuan melalui Koperasi di daerah Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2006, Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG (belum tertangkap) yang bermaksud mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI meminta kepada Terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT, Sdr. YADI SUPRIYADI, untuk mengumpulkan foto yang akan digunakan untuk membuat KTP dengan merubah identitasnya dimana Terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya dirubah menjadi SYIFULLAH, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Bin H. AHMAD diganti menjadi ABAS, Sdr. YADI SUPRIYADI Bin USUP dirubah menjadi RONI, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT dirubah menjadi ABDUL ROSID, dimana KTP yang memuat foto Sdr. H. SAPUDIN Als, UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI, Sdr. Drs. LILI GOZALI Alias LILI Alias SYIFULLAH tersebut akan digunakan untuk memenuhi persyaratan mendirikan sebuah Koperasi ;

Bahwa terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya selanjutnya menyerahkan foto kepada Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG untuk digunakan membuat KTP guna memenuhi persyaratan mendirikan sebuah Koperasi dengan merubah identitas namanya menjadi SYIFULLAH, padahal terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya mengetahui dan menyadari bahwa pembuatan persyaratan

pendirian / 4

pendirian Koperasi oleh Terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, bersama- sama dengan Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI, Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG dan H. SUPENDI Alias H. EFFENDI, hanyalah akal- akalan agar bisa mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI ;

- Bahwa setelah persyaratan untuk mendirikan Koperasi telah selesai, selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG bersama- sama dengan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI, mendatangi Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP (selaku Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kab. Lebak) serta selanjutnya menyerahkan berkas persyaratan pendirian Koperasi antara lain : Foto copy KTP Pengurus Koperasi, Daftar hadir anggota minimal 20 (dua puluh) orang,



Permohonan pengajuan dimana didalamnya dicantumkan berita acara, nama dan alamat koperasi, lampiran kwitansi yang terdapat simpanan pokok dan wajib yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua, padahal terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI mengetahui dan menyadari bahwa persyaratan yang terlampir dalam berkas tersebut tidak benar ; -

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG bersama-sama dengan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI bertemu kembali dengan terdakwa Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak, dan saat itu Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP meminta agar terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI menandatangani berkas-berkas Koperasi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP ;

Bahwa / 5

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG bertempat di Hotel Kharisma Jujuluk Rangkasbitung, meminta terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI untuk menandatangani berkas proposal yang akan



diajukan kepada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dimana saat itu seolah-olah telah ada ;

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. SYIFULLAH dan Bendahara Sdr. SAPRUDIN ;
- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. ABAS Alias H. SAPUDIN Alias UDIN dan Bendahara Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI Bin USUP ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. JALALUDIN dan Bendahara Sdr. SUKARTA ;
- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. ABDUL ROUF dan Bendahara Sdr. KURTUBI ;
- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. ABDUL ROSID Alias MUHAMAD Alias MAMAT dan Bendahara AHMAD SUNADAR ;

Padahal Koperasi- koperasi tersebut keberadaannya tidak ada (fiktif) dan antara lain terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI juga bukanlah pengurus Koperasi tersebut; serta setelah proposal tersebut ditandatangani antara lain oleh terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG, terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI bertempat di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak menyerahkan proposal tersebut kepada Sdr.



SUHADA, S. Sos Bin YUSUP yang juga mengetahui bahwa kelengkapan persyaratan yang terlampir dalam proposal tersebut tidak benar ;

Bahwa / 6

- Bahwa selanjutnya Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP bersama-sama dengan Sdr. Ir. DODDY RAYADI SUKADAR pergi mengantar Sdr. H. SUPENDI Alias H. EFFENDI (sampai dengan saat ini belum tertangkap) datang ke rumah Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI di Kp. Lebong, DS. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Jl. Kuncoro Yati Kp. Lebong Rt. 01/Rw. 07 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dengan maksud untuk menawarkan kerja sama di bidang bantuan permodalan antara pihak Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, serta meminta pengantar rekomendasi Koperasi kepada Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI dengan alasan Sdr. H. SUPENDI Alias H. EFFENDI telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Kab. Lebak, dan selanjutnya Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP menyerahkan Proposal Berkas Koperasi kepada Sdr. Drs. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI antara lain atas nama :

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. SYIFULLAH dan Bendahara Sdr. SAPRUDIN ;
- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. ABAS Alias H. SAPUDIN Alias UDIN dan Bendahara Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. JALALUDIN



dan Bendahara Sdr. SUKARTA ;

- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. ABDUL ROUF dan Bendahara Sdr. KURTUBI ;
- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. ABDUL ROSID Alias MUHAMAD Alias MAMAT dan Bendahara AHMAD SUNADAR, Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG dan Sdr. H. PENDI ;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI yang mengetahui bahwa kelengkapan persyaratan yang terlampir dalam proposal tersebut tidak benar, antara lain Proposal Berkas Koperasi tersebut berisi identitas yang tidak benar bahkan tidak dilengkapi dengan data- data antara lain Lampiran tentang Rencana Pengembangannya yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota, Lampiran hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah, Pengurus yang aktif dan lengkap, Kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas, serta mengetahui bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak ada

(fiktif) / 7

(fiktif), namun Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI menyatakan bahwa Koperasi- koperasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi mengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor :



18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 seharusnya Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI dan Sdr. SUHADA, S.Sos bin YUSUP melakukan seleksi terhadap proposal atau permohonan yang diajukan dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan Koperasi, namun hal tersebut tidak dilakukan mereka ; bahkan selanjutnya Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI memerintahkan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP agar membuat Rekomendasi untuk Koperasi- koperasi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP membuat rekomendasi antara lain berdasarkan Surat Kepala Kantor KUKM Kabupaten Lebak kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil menengah Nomor : 518/289/Kankop/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Permohonan Modal Kerja dan Investasi Usaha Budidaya Jarak Pagar, atas nama KSU Rimba Raya, kecamatan Panggarangan Kab. Lebak mengenai kelayakan koperasi untuk menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah RI, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI ; padahal Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI dan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP menegtahui danmenyadari bahwa Koperasi- koperasi tersebut tidak layak menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI ;
- Bahwa setelah surat rekomendasi tersebut diatas selesai dibuat selanjutnya Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI bersama- sama dengan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP berangkat ke Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan bertemu dengan Sdr. Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. dan selanjutnya berkas proposal Koperasi beserta surat rekomendasinya diserahkan



kepada Sdr. Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. ; -

Bahwa / 8

- Bahwa setelah menerima proposal tersebut selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti ditahun 2006 Sdr. Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. dan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP turun ke lapangan dengan maksud untuk melakukan penilaian kembali terhadap koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi ;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, selanjutnya saksi Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. beserta TIM dari Kementerian dengan didampingi oleh Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP langsung berangkat menuju alamat kelima Koperasi, dan setibanya disana selanjutnya Tim dari Kementerian langsung melaksanakan verifikasi terhadap :
 - Koperasi KSU Rimba Raya yang beralamat di Desa Hegarmanah Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. SYIFULLAH dan Bendahara Sdr. SAPRUDIN ;
 - Koperasi Utama Karya yang beralamat di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. ABAS Alias H. SAPUDIN Alias UDIN dan Bendahara Sdr. YADI SUPRIYADI



Alias RONI ;

- KSU Nusa Indah yang beralamat di Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. JALALUDIN dan Bendahara Sdr. SUKARTA ;
- KSU Lembur Sentosa yang beralamat di Desa Cijengko Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. ABDUL ROUF dan Bendahara Sdr. KURTUBI ;
- Koptan Bina Sejahtera yang beralamat di Desa Cikareo Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. ABDUL ROSID Alias MUHAMAD Alias MAMAT dan Bendahara AHMAD SUNADAR, Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG dan Sdr. H. PENDI ;

Dimana saat itu terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD,

Sdr. / 9

Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI (yang bertindak seolah-olah selaku pengurus-pengurus Koperasi) mengetahui dan menyadari bahwa koperasi-koperasi tersebut juga tidak memenuhi persyaratan formal berupa :

- Pengembangan usaha yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota ;
- Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah ;



- Pengurus yang aktif dan lengkap ;
- Kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Oktober 2006, terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI dengan diantar oleh Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG melakukan pembukaan rekening di BRI Cabang Rangkasbitung dengan melampiri dokumen berupa Foto Copy KTP, Akta Badan Hukum, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP Badan Hukum, Surat Ijin Perdagangan Usaha Kecil serta dokumen terkait lainnya, yang isinya tidak benar ;

- Bahwa setelah proses administrasi dari Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, aplikasi perbankan sampai dengan proses administrasi di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia selesai dan dianggap lengkap maka selanjutnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Deputi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Bidang Produksi Nomor : 70/Kep/Dep.2/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya dan Pengelolaan Jarak Pagar Tahun Anggaran 2006 Tahap Pertama atas nama 4 (empat Koperasi yaitu KSU Rimba Raya- Kec. Panggarangan, KSU Lembur Sentosa- Kecamatan Ciligrang, KSU Nusa Indah- Kec. Cibeber, dan Koptan Bina Sejahtera- Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;



Bahwa / 10

- Bahwa setelah proses administrasi selesai dilengkapi, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178679E/018/110 tanggal 2 Nopember 2006 kepada BRI Veteran Non Gaji di Jakarta untuk KSU Rimba Raya sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03271/622297/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 kepada Kuasa Bendaharawan Umum KPPN Jakarta I sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), dan Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kantor Cabang Rangkasbitung, Nomor : 518/372/Kankop/1.3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006, perihal Pencairan Dana Program Jarak Pagar ; maka selanjutnya dana masuk antara lain ke rekening BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 8001000418300 atas nama KSU Rimba Raya, dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Desember 2006, terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya mencairkan dana tersebut melalui rekening BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 8001000418300 atas nama KSU Rimba Raya sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi



seharusnya terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI selaku pengurus Koperasi dan penerima dana bantuan mempunyai kewajiban yaitu :

- 1) Bantuan perkuatan yang diterima oleh Koperasi digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi tentang penetapan Koperasi Penerima dan pengelolaan Bantuan Perkuatan ;
- 2) Proses penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh koperasi secara tertib, transparan dan akuntabel, untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang baik ;

(3)

Dalam / 11

- 3) Dalam proses penggunaan dana bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan memilih dan menetapkan pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek- aspek antara lain kemampuan teknis dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas ;
- 4) Pengurus koperasi menunjuk dan menetapkan pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan ;
- 5) Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan, nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahap pembayaran serta sanksi



dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi
Kabupaten/Kota setempat ;

- 6) Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi kepada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ;
- 7) Dalam hal terdapat penghematan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan dari alokasi dana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Deputy, dengan Tidak Mengurangi volume dan Kualitas pekerjaan, maka dana penghematan/efisiensi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;
- 8) Jasa Giro pada rekening penampungan merupakan pendapatan koperasi dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;
- 9) Dalam hal bantuan perkuatan untuk pekerjaan fisik dan modal kerja ditetapkan dalam satu paket, maka penggunaan modal kerja hanya dapat dipergunakan setelah pekerjaan fisik dilaksanakan dan siap beroperasi ;

Namun ketentuan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak dilaksanakan oleh terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI,

Yaitu / 12



yaitu antara lain tidak didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Penyelesaian Akhir Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan, nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahapan pembayaran, serta sanksi dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ; melainkan selanjutnya terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya menyerahkan uang sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG serta kemudian oleh Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG diserahkan kembali kepada H. SUPENDI Alias H. EFFENDI di halaman BRI Cabang Rangkasbitung ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya menerima sebagian dari dana Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi dari Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI dengan perincian sebagai berikut :

- Penerimaan uang pertama dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Penerimaan uang kedua dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Sehingga jumlah uang seluruhnya yang diterima oleh



terdakwa sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Dan setelah itu terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya menerima dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI 1 (satu) unit kendaraan Kijang warna abu-abu metalik No.Pol.A 1494 FC tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang sah ;

Sedangkan / 13

Sedangkan seluruh sisanya dari sebesar Rp. 809.025.000,- (delapan ratus sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dilarikan oleh H. SUPENDI Alias H. EFFENDI dan Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG (yang sampai dengan saat ini belum tertangkap) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Lebak cq Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia cq Negara RI yang seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 809.025.000,- (delapan ratus sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya merupakan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, bersama- sama dengan Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID Bin WALID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI Bin USUP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan terhadap perkara yang bersangkutan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta telah memiliki kekuatan hukum tetap) bersama- sama juga dengan Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG dan H. SUPENDI Alias H. EFFENDI (sampai dengan saat ini belum tertangkap) serta Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si Bin H. SAFEI dan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan, pada waktu- waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, Bank BRI Cabang Rangkasbitung serta di Desa Hegarmanah Kecamatan Panggarangan

Kabupaten / 14

Kabupaten Lebak atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pedoman Tekhnis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi, Pemerintah memberikan dana bantuan melalui Koperasi di daerah Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2006, Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG (belum tertangkap) yang bermaksud mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI meminta kepada Terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT, Sdr. YADI SUPRIYADI, untuk mengumpulkan foto yang akan digunakan untuk membuat KTP dengan merubah identitasnya dimana Terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya dirubah menjadi SYIFULLAH, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Bin H. AHMAD diganti menjadi ABAS, Sdr. YADI SUPRIYADI Bin USUP dirubah menjadi RONI, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT dirubah menjadi ABDUL ROSID, dimana KTP yang memuat foto Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI, Sdr. Drs. LILI GOZALI Alias LILI Alias SYIFULLAH tersebut akan digunakan untuk memenuhi persyaratan mendirikan sebuah Koperasi ;

Merubah identitas namanya menjadi SYIFULLAH, padahal terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya mengetahui dan menyadari



bahwa pembuatan persyaratan pendirian Koperasi oleh
Terdakwa Drs.

Lili

Gozali / 15

Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang
Ranawijaya, bersama-sama dengan Sdr. H. SAPUDIN Als.
UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT
Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI,
Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG dan H. SUPENDI Alias H.
EFFENDI, hanyalah akal-akalan agar bisa mendapatkan
bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebak cq Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah RI ;

-
-
- Bahwa setelah persyaratan untuk mendirikan Koperasi
telah selesai, selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias
ADANG bersama-sama dengan terdakwa Drs. Lili Gozali
alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya,
Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD,
Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr.
YADI SUPRIYADI Alias RONI, mendatangi Sdr. SUHADA,
S. Sos Bin YUSUP (selaku Kasi Fasilitas Pembiayaan
dan Simpan Pinjam Kantor Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) Kab. Lebak) serta selanjutnya
menyerahkan berkas persyaratan pendirian Koperasi
antara lain : Foto copy KTP Pengurus Koperasi,
Daftar hadir anggota minimal 20 (dua puluh) orang,
Permohonan pengajuan dimana didalamnya dicantumkan
berita acara, nama dan alamat koperasi, lampiran
kwitansi yang terdapat simpanan pokok dan wajib yang
ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua, padahal
terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili



Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI mengetahui dan menyadari bahwa persyaratan yang terlampir dalam berkas tersebut tidak benar ; -

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG bersama-sama dengan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI bertemu kembali dengan terdakwa Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak, dan saat itu Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP meminta agar terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI menandatangani berkas-berkas Koperasi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP ;

Bahwa / 16

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG bertempat di Hotel Kharisma Jujuluk Rangkasbitung, meminta terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI untuk menandatangani berkas proposal yang akan diajukan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dimana saat itu seolah-olah telah ada ;

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr.



SYIFULLAH dan Bendahara Sdr. SAPUDIN ;

- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. ABAS Alias H. SAPUDIN Alias UDIN dan Bendahara Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI Bin USUP ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. JALALUDIN dan Bendahara Sdr. SUKARTA ;
- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. ABDUL ROUF dan Bendahara Sdr. KURTUBI ;
- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. ABDUL ROSID Alias MUHAMAD Alias MAMAT dan Bendahara AHMAD SUNADAR ;

Padahal terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI bukanlah pengurus Koperasi tersebut ; serta setelah proposal tersebut ditandatangani antara lain oleh terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI selanjutnya Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG, terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI bertempat di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak menyerahkan proposal tersebut kepada Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP yang juga mengetahui bahwa kelengkapan persyaratan yang terlampir dalam proposal tersebut tidak benar ;

Bahwa / 17



- Bahwa selanjutnya Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP bersama-sama dengan Sdr. Ir. DODDY RAYADI SUKADAR pergi mengantar Sdr. H. SUPENDI Alias H. EFFENDI (sampai dengan saat ini belum tertangkap) datang ke rumah Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI di Kp. Lebong, DS. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Jl. Kuncoro Yati Kp. Lebong Rt. 01/Rw. 07 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dengan maksud untuk menawarkan kerja sama di bidang bantuan permodalan antara pihak Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, serta meminta pengantar rekomendasi Koperasi kepada Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI dengan alasan Sdr. H. SUPENDI Alias H. EFFENDI telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Kab. Lebak, dan selanjutnya Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP menyerahkan Proposal Berkas Koperasi kepada Sdr. Drs. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI antara lain atas nama :

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. SYIFULLAH dan Bendahara Sdr. SAPRUDIN ;
- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. ABAS Alias H. SAPUDIN Alias UDIN dan Bendahara Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. JALALUDIN dan Bendahara Sdr. SUKARTA ;
- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. ABDUL ROUF dan Bendahara Sdr. KURTUBI ;
- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr.



ABDUL ROSID Alias MUHAMAD Alias MAMAT dan
Bendahara AHMAD SUNADAR, Sdr. AHMAD JAJULI
Alias ADANG dan Sdr. H. PENDI ;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI yang mengetahui bahwa kelengkapan persyaratan yang terlampir dalam proposal tersebut tidak benar, antara lain Proposal Berkas Koperasi tersebut berisi identitas yang tidak benar bahkan tidak dilengkapi dengan data- data antara lain Lampiran tentang Rencana Pengembanganusaha yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota, Lampiran hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah, Pengurus yang aktif dan lengkap, Kantor dan sarana kerja serta

alamat / 18

alamat yang jelas, serta mengetahui bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak ada (fiktif), namun Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI menyatakan bahwa Koperasi-koperasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi mengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 seharusnya Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI dan Sdr. SUHADA, S.Sos bin YUSUP melakukan seleksi terhadap proposal atau permohonan yang diajukan dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan Koperasi, namun hal tersebut tidak dilakukan mereka ;



bahkan selanjutnya Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI memerintahkan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP agar membuat Rekomendasi untuk Koperasi- koperasi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP membuat rekomendasi antara lain berdasarkan Surat Kepala Kantor KUKM Kabupaten Lebak kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil menengah Nomor : 518/289/Kankop/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Permohonan Modal Kerja dan Investasi Usaha Budidaya Jarak Pagar, atas nama KSU Rimba Raya, kecamatan Panggarangan Kab. Lebak mengenai kelayakan koperasi untuk menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah RI, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI ; padahal Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI dan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP menegtahui danmenyadari bahwa Koperasi- koperasi tersebut tidak layak menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI ;
- Bahwa setelah surat rekomendasi tersebut diatas selesai dibuat selanjutnya Sdr. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M. Si Bin H. SAFEI bersama- sama dengan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP berangkat ke Kantor Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan bertemu dengan Sdr. Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. dan selanjutnya berkas proposal Koperasi beserta surat rekomendasinya diserahkan kepada Sdr. Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. ; -

Bahwa / 19



- Bahwa setelah menerima proposal tersebut selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti ditahun 2006 Sdr. Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. dan Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP turun ke lapangan dengan maksud untuk melakukan penilaian kembali terhadap koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi ;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, selanjutnya saksi Ir. RAMAL SIHOMBING, MM. beserta TIM dari Kementerian dengan didampingi oleh Sdr. SUHADA, S. Sos Bin YUSUP langsung berangkat menuju alamat kelima Koperasi, dan setibanya disana selanjutnya Tim dari Kementerian langsung melaksanakan verifikasi terhadap :
 - Koperasi KSU Rimba Raya yang beralamat di Desa Hegarmanah Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. SYIFULLAH dan Bendahara Sdr. SAPRUDIN ;
 - Koperasi Utama Karya yang beralamat di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. ABAS Alias H. SAPUDIN Alias UDIN dan Bendahara Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI ;
 - KSU Nusa Indah yang beralamat di Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dengan Ketua Sdr. JALALUDIN dan Bendahara Sdr. SUKARTA ;
 - KSU Lembur Sentosa yang beralamat di Desa



Cijengko Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak
dengan Ketua Sdr. ABDUL ROUF dan Bendahara
Sdr. KURTUBI ;

- Koptan Bina Sejahtera yang beralamat di Desa
Cikareo Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak
dengan Ketua Sdr. ABDUL ROSID Alias MUHAMAD
Alias MAMAT dan Bendahara AHMAD SUNADAR,
Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG dan Sdr. H.
PENDI ;

Dimana saat itu terdakwa Drs. Lili Gozali alias
Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr.
H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD,
Sdr.

Muhamad / 20

MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI
SUPRIYADI Alias RONI (yang bertindak seolah-olah
selaku pengurus-pengurus Koperasi) mengetahui dan
menyadari bahwa koperasi-koperasi tersebut juga tidak
memenuhi persyaratan formal berupa :

- Pengembangan usaha yang diusulkan telah
mendapat persetujuan anggota melalui
keputusan rapat anggota ;
- Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah ;
- Pengurus yang aktif dan lengkap ;
- Kantor dan sarana kerja serta alamat
yang jelas ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat
lagi secara pasti di bulan Oktober 2006, terdakwa



Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI dengan diantar oleh Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG melakukan pembukaan rekening di BRI Cabang Rangkasbitung dengan melampiri dokumen berupa Foto Copy KTP, Akta Badan Hukum, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP Badan Hukum, Surat Ijin Perdagangan Usaha Kecil serta dokumen terkait lainnya, yang isinya tidak benar ;

- Bahwa setelah proses administrasi dari Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, aplikasi perbankan sampai dengan proses administrasi di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia selesai dan dianggap lengkap maka selanjutnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Deputi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Bidang Produksi Nomor : 70/Kep/Dep.2/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya dan Pengelolaan Jarak Pagar Tahun Anggaran 2006 Tahap Pertama atas nama 4 (empat Koperasi yaitu KSU Rimba Raya- Kec. Panggarangan, KSU Lembur Sentosa- Kecamatan Cilograng, KSU Nusa Indah- Kec. Cibeber, dan Koptan Bina Sejahtera- Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;

Bahwa / 21



- Bahwa setelah proses administrasi selesai dilengkapi, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178679E/018/110 tanggal 2 Nopember 2006 kepada BRI Veteran Non Gaji di Jakarta untuk KSU Rimba Raya sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03271/622297/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 kepada Kuasa Bendaharawan Umum KPPN Jakarta I sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), dan Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kantor Cabang Rangkasbitung, Nomor : 518/372/Kankop/1.3/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006, perihal Pencairan Dana Program Jarak Pagar ; maka selanjutnya dana masuk antara lain ke rekening BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 8001000418300 atas nama KSU Rimba Raya, dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Desember 2006, terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya mencairkan dana tersebut melalui rekening BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 8001000418300 atas nama KSU Rimba Raya sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi seharusnya terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI selaku pengurus Koperasi dan penerima dana bantuan mempunyai kewajiban yaitu :



(1) Bantuan perkuatan yang diterima oleh Koperasi digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi tentang penetapan Koperasi Penerima dan pengelolaan Bantuan Perkuatan ;

(2) Proses penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh koperasi secara tertib, transparan dan akuntabel, untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang baik ;

Dalam / 22 (3)

(3) Dalam proses penggunaan dana bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan memilih dan menetapkan pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain kemampuan teknis dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas ;

(4) Pengurus koperasi menunjuk dan menetapkan pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan ;

(5) Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan



pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan, nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahap pembayaran serta sanksi dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat ;

(6) Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi kepada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ;

(7) Dalam hal terdapat penghematan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan dari alokasi dana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Deputi, dengan Tidak Mengurangi volume dan Kualitas pekerjaan, maka dana penghematan/efisiensi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;

(8) Jasa Giro pada rekening penampungan merupakan pendapatan koperasi dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;



(9) Dalam hal bantuan perkuatan untuk pekerjaan fisik dan modal kerja ditetapkan dalam satu paket, maka penggunaan modal kerja hanya dapat dipergunakan setelah pekerjaan fisik dilaksanakan dan siap beroperasi ;

Namun ketentuan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak dilaksanakan oleh terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya, Sdr. H. SAPUDIN Als. UDIN Als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD Alias MAMAT Alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI Alias RONI,

yaitu / 23

yaitu antara lain tidak didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Penyelesaian Akhir Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan, nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahapan pembayaran, serta sanksi dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ; melainkan selanjutnya terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya menyerahkan uang sebesar Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG serta kemudian oleh Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG diserahkan kembali kepada H. SUPENDI Alias H. EFFENDI di halaman BRI Cabang Rangkasbitung ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya menerima sebagian dari dana Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi dari Rp. 850.025.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI dengan perincian sebagai berikut :

- Penerimaan uang pertama dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Penerimaan uang kedua dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Sehingga jumlah uang seluruhnya yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Dan setelah itu terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya menerima dari H. SUPENDI Alias H. EFFENDI 1 (satu) unit kendaraan Kijang warna abu-abu metalik No.Pol.A 1494 FC tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang sah ;

Sedangkan / 24

Sedangkan seluruh sisanya dari sebesar Rp.



809.025.000,- (delapan ratus sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dilarikan oleh H. SUPENDI Alias H. EFFENDI dan Sdr. AHMAD JAJULI Alias ADANG (yang sampai dengan saat ini belum tertangkap) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Lebak cq Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia cq Negara RI yang seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 809.025.000,- (delapan ratus sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2010, No.Reg. Perkara : PDS-I-09/RNKAS/10/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa Drs. Lili Gozali alias Syifullah alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Membayar uang pengganti sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3.

Menyatakan / 25

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Nusa Indah an. tersangka Jalaludin ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Koptan Bina Sejahtera an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rosid ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Rimba Raya an.



Ketua Koperasi tersangka
Syifullah ;

- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Lembur Sentosa an. Ketua tersangka Abdul Rouf ;
- 1 (satu) buah stempel Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kab. Lebak ;
- 4 (empat) buah papan Koperasi atas nama :
- Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kab. Lebak BH Nomor : 37/BH/Kankop/I/IV/2003 tanggal 5 April 2003 ;
- KSU Nusa Indah Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kab. Lebak BH Nomor : 16/BH/Kankop/I/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;
- KSU Rimba Raya Kecamatan Panggarangan Kab. Lebak BH Nomor : 22/BH/Kankop/I/IV/2003 tanggal 8 April 2003 ;
- KSU Lembur Santosa Desa Cijengkol Kecamatan Cijengkol Kab. Lebak BH Nomor : 14/BH/Kankop/I/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 ;
- 5 (lima) Proposal Koperasi yang terdiri dari :
- Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Utama Karya ;
- Proposal Koperasi Serba Usaha



(KSU) Nusa Indah ;

▪ Proposal Koperasi Kelompok Tani
(Koptan) Bina Sejahtera ;

▪ Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Rimba Raya ;

▪ Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Lembur Sentosa ;

- Cek atau BG yang terdiri dari 2
(dua) lembar Cek dan 1 (satu)
lembar BG Nomor : CD 380041
tanggal 12/12/2006 Rp.
255.000.000,- (dua ratus lima
puluh lima juta rupiah), No. CD
380042 tanggal 2/1/2007
Rp. 595.000.000,- (lima ratus
sembilan puluh lima juta
rupiah), Nomor BI 666222
tanggal 15/12/2006 Rp.
26.000.000,- (dua puluh enam
juta rupiah) ;

- Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu)
set ;

- KCT sebanyak 4 (empat) lembar ;

Aplikasi / 26

- Aplikasi pembukaan rekening
yang terdiri dari porek PPR,
KYC, surat pernyataan syarat
dan ketentuan buka rekening, FC
NPWP, FC Berkas Koperasi, FC



Pendirian Koperasi dll ;

- Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp. 705.213,- (tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota/Kijang LGX jenis Minibus warna abu-abu metalik No. Pol. B-1494- FC Tahun 2000 No. Sin : 7K0379624, No. Ka : MH11KF83Y0027534 tidak dilengkapi surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Rangkasbitung tanggal 22 April 2010, Nomor : 401/Pid.B/2009/PN.RKB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. LILI GOZALI ALIAS SYIFULLAH ALIAS LILI BIN H. GOBANG RANAWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap



Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

(satu) / 27 1

- 1 (satu) berkas pembukaan dan



pencairan rekening atas nama
Koperasi KSU Nusa Indah an.
tersangka Jalaludin ;

- 1 (satu) berkas pembukaan dan
pencairan rekening atas nama
Koperasi Koptan Bina Sejahtera
an. Ketua Koperasi tersangka
Abdul Rosid ;

- 1 (satu) berkas pembukaan dan
pencairan rekening atas nama
Koperasi KSU Rimba Raya an.
Ketua Koperasi tersangka
Syifullah ;

- 1 (satu) berkas pembukaan dan
pencairan rekening atas nama
Koperasi Lembur Sentosa an.
Ketua tersangka Abdul Rouf ;

- 1 (satu) buah stempel Koptan
Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya
Kecamatan Cibeber Kab. Lebak ;

- 4 (empat) buah papan Koperasi
atas nama :

▪ Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang
Jaya Kecamatan Cibeber Kab. Lebak
BH Nomor : 37/BH/Kankop/I/IV/2003
tanggal 5 April 2003 ;

▪ KSU Nusa Indah Desa Cikadu
Kecamatan Cibeber Kab. Lebak BH
Nomor : 16/BH/Kankop/I/V/2003
tanggal 23 Mei 2003 ;

▪ KSU Rimba Raya Kecamatan
Panggarangan Kab. Lebak BH Nomor :
22/BH/Kankop/I/IV/2003 tanggal 8
April 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ KSU Lembur Santosa Desa Cijengkol
Kecamatan Cijengkol Kab. Lebak BH
Nomor : 14/BH/Kankop/I/V/2003
tanggal 19 Mei 2003 ;

- 5 (lima) Proposal Koperasi yang
terdiri dari :

▪ Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Utama Karya ;

▪ Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Nusa Indah ;

▪ Proposal Koperasi Kelompok Tani
(Koptan) Bina Sejahtera ;

▪ Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Rimba Raya ;

▪ Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Lembur Sentosa ;

- Cek atau BG yang terdiri dari 2
(dua) lembar Cek dan 1 (satu)
lembar BG Nomor : CD 380041
tanggal 12/12/2006 Rp.
255.000.000,- (dua ratus lima
puluh lima juta rupiah), No. CD
380042 tanggal 2/1/2007
Rp. 595.000.000,- (lima ratus
sembilan puluh lima juta
rupiah), Nomor BI 666222
tanggal 15/12/2006 Rp.
26.000.000,- (dua puluh enam
juta rupiah) ;

- Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu)
set ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KCT sebanyak 4 (empat) lembar ;

Aplikasi / 28

- Aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari porek PPR, KYC, surat pernyataan syarat dan ketentuan buka rekening, FC NPWP, FC Berkas Koperasi, FC Pendirian Koperasi dll ;
- Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp. 705.213,- (tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota/Kijang LGX jenis Minibus warna abu- abu metalik No. Pol. B-1494- FC Tahun 2000 No. Sin : 7K0379624, No. Ka : MH11KF83Y0027534 tidak dilengkapi surat- surat yang sah (STNK dan BPKB) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh ASTINAH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 April 2010, Nomor : 401/Pid.B/2009/PN.RKB. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2010 secara patut dan seksama ;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 04 Mei 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2010 secara patut dan seksama ;

VII. **Kontra Memori Banding** yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Mei 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2010 secara patut dan seksama ;

VIII.

Surat / 29

VIII. **Surat pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 20 Mei 2010 untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010 di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 April 2010 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan, namun tidak sependapat dengan besarnya uang pengganti yang hanya dijatuhkan Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan alasan bahwa tidak ada bukti dan saksi yang melihat bahwa uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ahmad Jajuli Alias Adang dan H. Supendi Alias H. Effendi ;
- Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten di Serang, menerima permohonan banding dan menyatakan :



1. Menyatakan terdakwa Drs. Lili Gozali Alias Syifullah Alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dnegan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa Drs. Lili Gozali Alias Syifullah Alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam)

bulan / 30

bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Membayar uang pengganti sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Nusa Indah an. tersangka Jalaludin ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Koptan Bina Sejahtera an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rosid ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Rimba Raya an. Ketua Koperasi tersangka Syifullah ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Lembur Sentosa an. Ketua tersangka Abdul Rouf ;
- 1 (satu) buah stempel Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kab. Lebak ;
- 4 (empat) buah papan Koperasi atas nama :
- Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kab. Lebak BH Nomor : 37/BH/Kankop/I/IV/2003 tanggal 5 April 2003 ;
- KSU Nusa Indah Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kab. Lebak BH Nomor : 16/BH/Kankop/I/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;
- KSU Rimba Raya Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggarangan Kab. Lebak BH

Nomor :

22/BH/Kankop/I/IV/2003

tanggal 8 April 2003 ;

- KSU Lembur Santosa Desa
Cijengkol Kecamatan Cijengkol

Kab. Lebak BH Nomor :

14/BH/Kankop/I/V/2003 tanggal

19 Mei 2003 ;

- 5 (lima) Proposal Koperasi yang
terdiri dari :

- Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Utama Karya ;

- Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Nusa Indah ;

- Proposal Koperasi Kelompok
Tani (Koptan) Bina
Sejahtera ;

- Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Rimba Raya ;

- Proposal Koperasi Serba Usaha
(KSU) Lembur Sentosa ;

- Cek atau BG yang terdiri dari 2
(dua) lembar Cek dan 1 (satu)
lembar BG Nomor : CD
380041 tanggal 12/12/2006 Rp.
255.000.000,- (dua ratus
lima

puluh / 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh lima juta rupiah), No. CD 380042
tanggal 2/1/2007 Rp.
595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima
juta rupiah), Nomor BI 666222 tanggal 15/12/2006
Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

- Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu)
set ;
- KCT sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Aplikasi pembukaan rekening yang
terdiri dari porem PPR, KYC,
surat pernyataan syarat dan
ketentuan buka rekening, FC
NPWP, FC Berkas Koperasi, FC
Pendirian Koperasi dll ;
- Pencairan penutupan rekening
giro dengan nilai sebesar Rp.
705.213,- (tujuh ratus lima
puluh ribu dua ratus tiga belas
rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4
merk/type Toyota/Kijang LGX
jenis Minibus warna abu- abu
metalik No. Pol. B-1494- FC Tahun
2000 No. Sin : 7K0379624, No. Ka
: MH11KF83Y0027534 tidak
dilengkapi surat- surat yang sah
(STNK dan BPKB) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa
membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 17 Mei 2010 telah pula mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena sudah mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan fakta yuridis dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Sdr. Ahmad Jajuli dan Supendi dan menjanjikan bahwa proyek itu akan berjalan baik dan mereka yang akan mempertanggungjawabkannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mencairkan uang pencairan dana penguatan modal program penanaman jarak pagar dari Bank BNI sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) karena dibawa kabur orang lain , jadi sangat tidak adil kalau terdakwa harus menggantinya ;

Maka

atas / 32

Maka atas dasar alasan hukum diatas, kami memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis hakim Tinggi banten berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari jaksa Penuntut Umum



untuk seluruhnya ;

2. Memperkuat putusan Pengadilan negeri rangkasbitung tersebut yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 April 2010, Nomor : 401/Pid.B/2009/PN.RKB., Akta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut. Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini, kecuali mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengakui hanya menerima uang penguatan modal program penanaman jarak pagar sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari yang diterima terdakwa seluruhnya Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan yang menurut terdakwa uang yang diterima dari Bank BNI itu dibawa kabur oleh Sdr. Ahmad Jajuli dan Sdr. Suhendi tetapi terdakwa tidak bisa membuktikannya dan tidak ada



saksi yang melihat uang yang diterima terdakwa dari Bank BNI tersebut diserahkan terdakwa kepada Sdr. Ahmad Jajuli dan H. Supendi, sehingga dengan demikian terdakwa harus bertanggung jawab terhadap uang sebesar Rp. 850.000.000,- tersebut ;

Menimbang / 33

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding dapat menerima alasan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan menolak alasan- alasan yang diberikan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan pada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tercela dengan membuat keterangan identitas palsu (KTP palsu) dengan nama SYIFULLAH yang bertindak sebagai Ketua Koperasi KSU Rimba Raya, alamat di Desa Hegarmanah, Kecamatan panggarangan Kabupaten Lebak, untuk menerima bantuan dana dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah namun dalam kenyataannya Koperasi tersebut tidak pernah ada (fiktif) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang hal- hal yangmemberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagai berikut :



Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan pemalsuan identitas dirinya (KTP) dengan mengganti nama orang lain ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan negeri Rangkasbitung tanggal 22 April 2010 No. 401 / Pid.B / 2009 / PN.RKB yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki mengenai besarnya uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang / 34

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan tingkat banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun



2001 serta pasal-pasal lain dari UU yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 April 2010 No. 401/Pid.B/2009/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. LILI GOZALI ALIAS SYIFULLAH ALIAS LILI BIN H. GOBANG RANAWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5.

Menetapkan / 35

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Nusa Indah an. tersangka Jalaludin ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Koptan Bina Sejahtera an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rosid ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Rimba Raya an. Ketua Koperasi tersangka Syifullah ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Lembur Sentosa an. Ketua tersangka Abdul Rouf ;
- 1 (satu) buah stempel Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kab. Lebak ;
- 4 (empat) buah papan Koperasi atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang
Jaya Kecamatan Cibeber Kab. Lebak BH
Nomor : 37/BH/Kankop/I/IV/2003
tanggal 5 April 2003 ;
- KSU Nusa Indah Desa Cikadu Kecamatan
Cibeber Kab. Lebak BH Nomor :
16/BH/Kankop/I/V/2003 tanggal 23 Mei
2003 ;
- KSU Rimba Raya Kecamatan
Panggarangan Kab. Lebak BH Nomor :
22/BH/Kankop/I/IV/2003 tanggal 8
April 2003 ;
- KSU Lembur Santosa Desa Cijengkol
Kecamatan Cijengkol Kab. Lebak BH
Nomor : 14/BH/Kankop/I/V/2003
tanggal 19 Mei 2003 ;

- 5 (lima) Proposal Koperasi yang terdiri dari :

- Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU)
Utama Karya ;
- Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU)
Nusa Indah ;
- Proposal Koperasi Kelompok Tani
(Koptan) Bina Sejahtera ;
- Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU)
Rimba Raya ;
- Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU)
Lembur Sentosa ;

- Cek atau BG yang terdiri dari 2
(dua) lembar Cek dan 1 (satu)
lembar BG Nomor : CD 380041
tanggal 12/12/2006 Rp.



255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), No. CD 380042 tanggal 2/1/2007 Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nomor BI 666222 tanggal 15/12/2006 Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

- Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu) set ;
- KCT sebanyak 4 (empat) lembar ;

Aplikasi / 36

- Aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari porem PPR, KYC, surat pernyataan syarat dan ketentuan buka rekening, FC NPWP, FC Berkas Koperasi, FC Pendirian Koperasi dll ;
- Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp. 705.213,- (tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota/Kijang LGX jenis Minibus warna abu-abu metalik No. Pol. B-1494- FC Tahun 2000 No. Sin : 7K0379624, No. Ka : MH11KF83Y0027534 tidak dilengkapi surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) ;

Dirampas untuk Negara ;



6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Rangkasbitung untuk selebihnya ;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ; -

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S e l a**
s a, tanggal **06 J u l i 2010** oleh kami : **TEWA MADON,**
SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua
Majelis, **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** dan **H.**
SARIFUDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten Nomor : 79 / Pen.Pid / 2010 / PT.BTN, tanggal
01 Juni 2010, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,
dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.,** Panitera Pengganti
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

TEWA MADON, SH.

1. DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

TTD

2. H. SARIFUDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI



TTD

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)